

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian suatu negara khususnya negara berkembang seperti Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh negara. Suatu negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannya baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satu pemasukan terbesar negara adalah dari sektor pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana yang sudah diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib oleh negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal, bisa dilihat dari penjelasan Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Ken Dwijugiasteady yang memaparkan bahwa realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan, berikut peneliti tampilkan target dan realisasi penerimaan pajak ke dalam format tabel berikut ini.

Tabel I.1
Daftar Target Realisasi Penerimaan Pajak

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun	Target penerimaan	Realisasi penerimaan	Persentase penerimaan
2013	995,21 triliun	921,27 triliun	92,57%
2014	1.072,37 triliun	981,83 triliun	91,56 %
2015	1.294,26 triliun	1.060,83 triliun	81,96 %
2016	1.355,20 triliun	1.105,81 triliun	81,60 %
2017	1.147,59 triliun	1.339,8 triliun	91%

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Dirjen pajak, 2017)

Dilihat dari gambaran tabel diatas menunjukkan adanya pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal, pada tahun 2013 dan 2014 target penerimaan pajak tinggi, namun penerimaan pajak yang fluktuatif dari tahun ke tahun yang dapat kita lihat dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 (81,96%) , 2016 (81,60%) dan pada tahun 2017 penerimaan pajak kembali meningkat mencapai (91%) hampir mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan.

Menurut Suminarsasi (2011) salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia adalah Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Salah satu bentuk penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah apabila Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*). Adanya perlakuan *tax evasion* dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasinya fiskus kepada Wajib Pajak tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam

menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga Wajib Pajak mempunyai peluang untuk melakukan tax evasion (Izzah, 2008:3).

Bukan merupakan rahasia lagi, apabila terdapat petugas pajak yang bekerjasama dengan wajib pajak untuk meringankan beban perpajakan dengan menggelapkan pajak (Suminarsasi 2011). Saat ini, kepercayaan Wajib Pajak terhadap petugas pajak mulai menurun yang disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak ternyata disalahgunakan oleh petugas wajib pajak yang mana uang tersebut malah masuk ke tabungan pribadi petugas pajak (Widodo, 2010 : 40).

Fenomena Kasus Tindak Penggelapan Pajak di Indonesia antara lain adalah : (1) Gayus Halomoan Tambunan dengan tuduhan kasus kecurangan yang dia lakukan antara lain adalah Penggelapan pajak, Suap pajak dan hakim , Mafia pajak, Pemalsuan paspor, gratifikasi yang melibatkan beberapa perusahaan antara lain adalah PT Mega Cipta Jaya Garmindo, PT Metropolitan Retailermart, PT Megah Citra Raya, PT Surya Alam, Bakrie Group pada tahun 2009. Diberikan sanksi vonis hukuman penjara total 28 tahun. (2) Dhana Widyatmika dengan tuduhan kasus kecurangan yang dia lakukan antara lain Penggelapan pajak, Pencucian uang, suap pajak, pemerasan pajak yang melibatkan beberapa KPP dan perusahaan juga yang antara lain KPP Pratama Jakarta Pancoran, PT Kornet Trans Utama dan PT Mutiara Virgo pada tahun 2012, hukuman sepuluh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan penjara. (3) Komisaris PT SEP (DP alias AK) pada tanggal 9 November 2015 Ditjen Pajak Banten menyerahkan tersangka DP alias AK ke Kejaksaan Negeri Tigaraksa. Dengan

ditetapkan menjadi tersangka pada tahun 2012-2013 menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menggunakannya dengan maksud mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh pengguna faktur pajak fiktif tersebut. Nilai kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan tersangka diperkirakan sebesar Rp 19,6 miliar (Sumber : Diolah dari berbagai referensi, 2017).

Penggelapan pajak terjadi saat pemerintah menetapkan bahwa wajib pajak harus membayar pajak. Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan mereka terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Perbedaan ini terjadi karena minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang di dapat setiap tahunnya. Tidak adanya kejelasan yang pasti tentang uang yang mereka bayarkan setiap bulannya serta penggunaan uang tersebut, itu semua menurut mereka tidak ada transparansi dari penerimaan pajak tersebut.

Sistem perpajakan erat kaitannya dengan keadilan, artinya sistem perpajakan yang ada dan dibuat haruslah berdasarkan keadilan. Sistem perpajakan juga harus memberikan kepastian kepada Wajib Pajak tentang berapa jumlah pajak yang terutang, harus ada transparansi agar tidak terjadi kesewenangan dari fiskus atau pemungut pajak. Jika sistem perpajakan tidak transparan dan tidak adil maka kecendrungan Wajib Pajak melakukan kecurangan semakin tinggi (Hastuti,2009).

Apabila Wajib Pajak menganggap kemungkinan terdeteksinya kecurangan tinggi maka Wajib Pajak akan cenderung patuh terhadap ketentuan undang-

undang dan tidak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berhubungan bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. Pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif atau proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo,2010).

Teknologi dan informasi dibidang perpajakan, waktu yang dibutuhkan seorang Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan efisien. Ketika Wajib Pajak semakin dipermudah dengan fasilitas yang diberikan, diharapkan Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya dan dapat menghindari tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Pandiangan (2007:34) modernisasi administrasi perpajakan modern dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan aspek teknologi informasi sistem perpajakan. Teknologi informasi sistem perpajakan yaitu proses pembaharuan dibidang teknologi informasi yang berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan.

Penelitian-penelitian mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagian besar baru mendiskusikan aspek-aspek teknis dari penggelapan pajak, seperti aspek hukum dan teknik penggelapan pajak. Etika penggelapan pajak masih jarang dibahas. Sering kali diskusi dimulai dengan premis bahwa apakah yang ilegal itu adalah tidak etis. Akan tetapi dari beberapa literatur yang lain, penggelapan pajak dipandang etis. Beberapa alasan yang paling sering diberikan

untuk membenarkan penggelapan pajak atas dasar moral adalah ketidakmampuan untuk membayar, korupsi pemerintah, tarif pajak yang tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak (McGee, 2006).

Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini, Wajib Pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai Wajib Pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparat perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi (Suminarsasi, 2011:1).

Inggrid Permatasari dan Laksito (2013) penelitiannya yang berjudul “Minimalisasi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah” menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Dalam penelitian Irma Suryani (2013) yang berjudul “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak” menyatakan

kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak.

Dalam penelitiannya Ayu (2009) yang berjudul “Persepsi Wajib Pajak Dampak Pertentangan Diametral Pada *Tax Evasion* Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi) “ mengatakan teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Melky Sedek Sitepu (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan”. Hasil penelitian yang dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa system perpajakan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Masih adanya ketidakkonsistenan hasil beberapa penelitian terdahulu, membuat peneliti tertarik untuk kembali meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Mengacu pada penelitian terdahulu, maka penulis mereplikasi dari penelitian Melky Sedek Sitepu (2016) Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Pekanbaru yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan,

sedangkan penelitian sebelumnya adalah Wajib Pajak orang pribadi yang berada di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2018, sedangkan penelitian Melky Sedek Sitepu sebelumnya pada tahun 2016.

Berdasarkan uraian diatas, menjelaskan adanya perbedaan pandangan skala etis di beberapa negara dan juga dimensi skala etika mengenai penggelapan pajak yang membuat peneliti ingin mengetahui apakah sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, yang diberi judul **“PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)”** (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan).

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Apakah kemungkinan terjadinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

3. Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan (*tax evasion*).
4. Apakah pengaruh sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan secara simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai *tax evasion*.
2. Untuk menganalisis pengaruh kemungkinan terjadinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.
3. Untuk menganalisis pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).
4. Untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan secara simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

b. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak oleh Wajib Pajak agar kedepannya praktik penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat berkurang.

2. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai pengaruh sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

4. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dalam menambah pengetahuan dan memberikan

keyakinan mengenai pengaruh sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

5. Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

D. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis membagi bahasan penelitian dalam lima bab.

Adapun pokok bahasan yang disajikan pada tiap bab adalah :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjadi acuan pemahaman teoritis dalam penelitian ini, review penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis serta pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yaitu lokasi penelitian, sampel dan populasi, operasional variabel, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : Dalam bab ini mengemukakan gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan seperti sejarah singkat, visi dan misi, serta

struktur organisasi dan deskripsi jabatan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan.

BAB V : Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

BAB VI : Pada bab ini penulis akan menutup dengan membuat kesimpulan dan memberikan saran-saran yang dirasakan perlu sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan.

